
LEGALITAS DAN AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh

Monica Putri Maharani¹⁾ & Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni²⁾^{1,2}**Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret****E-mail: monica.putrimaharani@gmail.com & anjarsri@staff.uns.ac.id****Abstract**

This article aims to determine and analyze the application process for the issuance of birth certificates for children from unregistered marriages at the Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency and to find out and analyze the legal consequences of unregistered Marriage on the application process for issuing birth certificates for children at the Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency. This research is a descriptive empirical legal research. Data is obtained from primary data and secondary data with qualitative data analysis techniques. Based on the results of the research and discussion, the conclusion is that the Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency is carried out by two methods, namely the application of an Absolute Responsibility Statement (SPTJM) for unregistered marriages that already have a family card or with a Mother's Statement only for unregistered marriages without family cards. As for the legal consequences of siri marriage on the application process for the issuance of a child's birth certificate at the Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency, the right of the child that can be granted is only the right to biological recognition without any accompanying civil rights. Whereas the existence of SPTJM does not cause additional legal consequences for the child concerned.

Keywords: Birth Certificate, Unregistered Marriage & Civil Registration**PENDAHULUAN**

Hukum perkawinan menyangkut masalah yang berkaitan dengan hukum persyaratan pernikahan, elemen pernikahan, perceraian, konsekuensi hukum pernikahan seperti tentang kehidupan, anak-anak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, termasuk hubungannya dengan warisan (Burhanudin Harapah, Solikhah Muslich Sugiyono, 2020) Dalam Islam, pernikahan merupakan tanda kepatuhan dan ketaatan muslim terhadap syari'at Islam serta mempunyai aspek-aspek dalam kehidupan manusia yakni untuk memberikan dasar kesucian dalam pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan (Yudowibowo, 2012:102). Perkawinan bertujuan untuk melahirkan keturunan dimana kesejahteraan anak yang dilahirkan nantinya merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan

keluarga.(Kusumawardani & Pranoto, 2020:244)

Salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki rencana strategis mengenai peningkatan pencatatan sipil bagi anak ialah Kabupaten Sukoharjo, dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo menetapkan 3 tujuan yang akan di capai dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan/pedoman, 100% Penduduk Ber KTP-el dan 85% Penduduk berusia 1 – 18 tahun berakta Kelahiran serta 0,13% berakta Kematian. Urgensi penelitian ini ialah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan

legalitas dan akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan siri di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan rencana strategis mengenai peningkatan pencatatan sipil bagi anak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo Tesis Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Magister Kenotariatan pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya” Dari hasil penelitian bahwa perkawinan siri itu tidak sah dimata hukum Akibat hukum perkawinan siri bagi istri, istri tidak dianggap sebagai istri sah dan seorang istri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya serta istri tersebut tidak berhak atas harta goni-gini jika terjadi perceraian. Perbedaan penelitian ini dari penelitian yang akan dilakukan penulis ialah pada lokasi penelitian, metode pendekatan yang berbeda jika pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan kasus sedangkan pendekatan yang akan dilakukan penulis lebih kepada implementasi pelaksanaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lendriati Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Aspek-Aspek Hukum Pengakuan Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Di Kabupaten Rejang Lebong” diketahui bahwa:

- a. Mekanisme pembuatan akta kelahiran anak nikah siri dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah sama saja, hanya saja apabila anak yang dilahirkan dari pernikahan siri harus melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)
- b. Kendala-kendala dalam Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Nikah siri yaitu: Rendahnya kesadarn masyarakat terhadap pentingnya adminitrasi kependudukan

Perbedaan penelitian ialah pada lokasi penelitian dan rumusan permasalahan, penelitian ini lebih membahas mengenai

kendala yang ditemukan dilapangan mengenai pelaksanaan pembuatan akta kelahiran anak.

METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010:11). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh atau didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010 : 12). Teknik analisis data dengan teknik analisis dan kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Untuk mengetahui pelaksanaan proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dijelaskan oleh Bapak Bagus Imam Purwanto, S.E., M.M.

“Kalau di Dispendukcapil, Ada dua cara yang ditempuh yang pertama jika anak tersebut dilahirkan dari orang tua yang pernikahannya tidak dicatatkan atau tidak resmi nikah, maka akan dicatat sebagai anak dari seorang ibu,

namun demikian apabila anak tersebut sudah tercantum di dalam kartu keluarga namun baru mau dibuatkan akta kelahiran bisa dicatat nama orang tuanya itu masuk di dalam kutipan akta kelahiran dengan menggunakan SPTJM kelahiran maupun SPTJM pernikahan, dalam penandatanganan SPTJM keduanya harus disertai materai dan saksi dua, sehingga dapat menjadi dasar Disdukcapil dalam pembuatan akta anak, namun dalam akta kelahirannya tertulis bahwa perkawinannya belum dicatat dalam Undang-Undang baik di KUA ataupun pada catatan sipil.” (Wawancara dengan Bapak Bagus Imam Purwanto pada tanggal 15 Februari 2021)

Hasil Wawancara Prosedur Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran Anak Perkawinan Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo



Apabila anak yang dilahirkan dalam pernikahan secara agama maka hanya dapat dicatatkan sebagai anak seorang ibu tanpa diperlukan atau memasukkan nama dari ayah yang bersangkutan. Kemudian cara yang kedua ialah dengan menerapkan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi dan disertai pembubuhan materai dengan syarat anak tersebut telah tercantum di dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa

dalam permohonannya apabila kedua orang tua yang menikah secara agama tanpa adanya pencatatan sipil dan anak belum dicantumkan dalam Kartu Keluarga maka anak tersebut hanya dianggap sebagai anak dari garis keturunan ibu saja sehingga pembuatan SPTJM hanya ditandatangani oleh Ibu dari anak tersebut tanpa keikutsertaan Bapak anak tersebut dalam SPTJM.

Permohonan pelaksanaan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan tanpa pencatatan pernikahan yang tidak tercantum pada Kartu Keluarga maka hanya dicatat sebagai anak seorang ibu, hal ini belum dapat sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak tetap memiliki hubungan perdata dengan si ayah tidak dapat langsung diimplementasikan ke dalam akta kelahiran anak, dalam hal ini syarat yang harus dimiliki oleh anak yang lahir tanpa pencatatan pernikahan kedua orang tuanya ialah harus memiliki Kartu Keluarga terlebih dahulu baru status dan nama ayah dapat diikutsertakan dalam pembuatan akta anak.

2. Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Pada kenyataannya pemberlakuan SPTJM tidak berdampak dan tetap berlaku sekalipun kedua orang tua tersebut bercerai sehingga tidak mengubah hal apapun dalam akta kelahiran anak kecuali apabila terdapat putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa kedua orang tua tersebut telah melaksanakan pernikahan resmi dan telah melakukan isbat Hubungan keperdataan itu kalau perkawinannya sah bisa melahirkan hubungan nasab tetapi kalau anak lahir dari hubungan yang tidak sah maka hak hubungan keperdataannya bukanlah hubungan nasab melainkan hubungan

keperdataan di luar nasab yang bisa mengacu pada hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian saat ini anak yang lahir diluar perkawinan dapat mengajukan tuntutan kepada ayahnya apabila tidak mendapat pengakuan dari ayahnya dengan mengajukan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lebih dikenal dengan tes *deoxyribonucleic acid* (DNA)

Jadi, permohonan akta kelahiran bagi anak perkawinan siri apabila memiliki SPTJM yang dilengkapi dengan kartu keluarga maka memiliki pengakuan atas nasab dan biologis si ayah namun guna mendapatkan hubungan keperdataan yang lebih maka permohonan dapat diajukan ke pengadilan dengan syarat telah dilakukan tes DNA terlebih dahulu antara ayah dan anak yang bersangkutan, kemudian bagi anak yang tidak memiliki SPTJM dan kartu keluarga sebagaimana akta kelahiran hanya berdasarkan garis keturunan ibu dan pengakuannya hanya dilakukan oleh sang ibu maka anak tersebut tetap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan si ayah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan dua metode, Pertama dengan metode SPTJM bagi keluarga nikah siri yang memiliki Kartu Keluarga untuk membuat akta anak sehingga nama ayah biologis dan nama ibu biologis dapat dicantumkan, namun yang membedakannya ialah ditambahkan frasa “yang perkawinannya belum dicatatkan” Metode yang kedua ialah apabila tidak memiliki Kartu Keluarga surat pernyataan dibuat atas nama ibu saja dan dalam Akta

Kelahiran anak tidak dicantumkan nama ayah

2. Adapun akibat hukum perkawinan siri terhadap proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo berdasarkan keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo hak anak yang dapat diberikan ialah hanya hak pengakuan biologis saja tanpa adanya hak keperdataan yang menyertainya dengan tidak ada konsekuensi apapun yang melekat Bahwa keberadaan SPTJM tidak menyebabkan adanya penambahan akibat hukum bagi anak yang bersangkutan, kecuali apabila telah adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut memang memiliki ayah biologis dengan pembuktian DNA.

Saran

1. Diperlukan adanya pengaturan hukum yang menangani masalah keberadaan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak memiliki kartu keluarga agar mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak yang dilahirkan di luar nikah, adanya pengaturan hukum yang dibebankan kepada ayah biologis anak untuk tetap bertanggung jawab dan menafkahi anak
2. Diperlukan pengarahannya serta bimbingan kepemilikan Kartu Keluarga oleh Dispendukcapil bagi kedua orang tua yang menikah secara siri agar memiliki kartu keluarga sehingga dapat diberlakukan SPTJM sehingga nama ayah biologis dapat dicantumkan pada akta kelahiran.

Daftar Pustaka

- [1] Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia
- [2] Burhanudin Harapah, Solikhah Muslich Sugiyono, L. T. H. (2020). NON Secularization Of Marriage Legal Procedure Based On Belief In One Almighty. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(2), 243–261.
- [3] Kusumawardani, D. B. & Pranoto, '. (2020). Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Pascacerai Talak Di Pengadilan Agama Klaten. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 180. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48406>
- [4] Yudowibowo, S. (2012). Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2), 98–109. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>
- [5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- [8] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- [9] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- [10] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- [11] Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN